

Saat ini Kota Bekasi juga masih banyak fasilitas sosial-fasilitas umum (fasos-fasum) di Kota Bekasi yang masih terbengkalai. Namun Pemerintah Kota Bekasi terus mengupayakan agar dapat mengoptimalkan aset-aset yang ada di Kota Bekasi agar dapat digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berusaha meninjau fasos-fasum di Kota Bekasi yang sekiranya dapat digunakan sebagai tempat PKL berjualan. Upaya optimalisasi aset ini melibatkan RT/RW dan Karang Taruna setempat dengan membentuk Paguyuban PKL untuk menyiapkan fasos-fasum di wilayahnya agar PKL dapat berjualan. Contohnya fasilitas yang dikelola oleh RW dan Karang Taruna setempat di Kota Bekasi yakni pada RW 26 Rawalumbu yang menjadikan lapangan olahraga menjadi tempat untuk berjualan bagi para PKL pada sore hingga malam hari. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak HR. Dady R. Djajakusumah, S.E., M.Si., selaku Kepala Bidang Usaha Informal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Beliau mengatakan:

“Saat ini juga kita sedang optimalisasi aset-aset. Jadi gini, ada begitu banyak lahan fasos-fasum di Kota Bekasi yang belum teroptimalkan penggunaannya. Nah itu yang sedang kami gedor supaya (fasos-fasum) itu dapat kita gunakan. Kita akan melibatkan RT/RW dan Karang Taruna setempat untuk bisa menggunakan fasos-fasum tadi daripada tidak, ibarat kata tidak terurus. Lebih baik dibuatkan Paguyuban PKL sesuai dengan yang tertera pada upaya pemberdayaan PKL di Perda (Kota Bekasi) Nomor 11 Tahun 2015 (Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL).” (wawancara dengan HR. Dady R. Djajakusumah, S.E., M.Si., Kepala Bidang Sektor Informal

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada 20 Mei 2020)

Namun, optimalisasi fungsi zonasi dan aset di Kota Bekasi saat ini masih perlu pembahasan dan belum selesai. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merencanakan akan mengoptimalkan fasilitas sosial-fasilitas umum di Kota Bekasi agar dapat dimanfaatkan melalui terobosan dengan menggabungkan irisan dari 2-3 Peraturan Daerah (Perda) besar menjadi 1 Peraturan Walikota (Perwal). Optimalisasi ini dinilai masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi karena apabila tidak ada lahan yang dapat di optimalisasi maka selamanya PKL akan berjualan secara sembunyi-sembunyi atau istilah yang digunakan adalah *main kucing-kucingan*.

Selanjutnya, yang menjadi hambatan dalam optimalisasi zonasi ini adalah diperlukan adanya penyesuaian aturan terkait bagaimana optimalisasi zona merah agar dapat digunakan untuk berjualan, sekaligus sebagai pedestrian, sehingga menjadi sebuah estetika yang tetap rapih dan indah untuk dilihat. Namun untuk membuat hal itu dapat terwujud, bukanlah hal yang sederhana karena ada banyak Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki penilaian sendiri. Semisal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengusulkan untuk menjadikan zona merah di Kelurahan Bojong Rawalumbu menjadi zona hijau, namun Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Bekasi tidak mengizinkannya karena satu dan lain hal. Bapak Dady R. Djajakusumah, S.E., M.Si., selaku Kepala Bidang Sektor Informal Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menilai bahwa hal ini perlu dilakukan banyak diskusi dengan teman-teman internal.

3. Pertambahan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Semakin Meningkat Tanpa dibekali Keterampilan yang Memadai

Kepala Bidang Sektor Informal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi juga mengemukakan bahwa keterampilan yang tidak memadai atau terbatas dari PKL di Kota Bekasi yang semakin meningkat menjadi penghambat Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya pemberdayaan PKL, meskipun hal ini bukanlah hambatan utama yang ditemui oleh Pemerintah Kota Bekasi. Beliau mengatakan:

“Hambatan utama adalah belum tersedianya lahan-lahan yang dapat digunakan oleh PKL. Kedua, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian atas pengaturan zonasi sesuai dengan kondisi terkini, dan juga dilakukan strategi optimalisasi fungsi daripada zona-zona tersebut. Ketiga, pertambahan jumlah PKL yang semakin tinggi dengan tanpa dibekali dengan keterampilan yang memadai. Namun menurut saya yang ketiga tidak terlalu signifikan.” (wawancara dengan HR. Dady R. Djajakusumah, S.E., M.Si., Kepala Bidang Sektor Informal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada 20 Mei 2020)

Menurut Bapak Dady Djajakusumah, tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi sangat tinggi karena menjadi magnet urbanisasi, oleh karena itu jumlah PKL di Kota Bekasi juga akan semakin banyak. Secara implisit, arus urbanisasi dinilai akan mendatangkan penduduk dari desa yang kurang memiliki keterampilan, dan memilih menjadi PKL di Kota Bekasi. Hal inilah yang dianggap menjadi penghambat Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya pemberdayaan PKL.

4. Adanya “Oknum Berseragam” yang Menyalahi Prosedur

Kepala Bidang Sektor Informal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, Bapak HR. Dady R. Djajakusumah, S.E., M.Si., mengakui dan telah melakukan investigasi bahwa ada “oknum berseragam” yang salah satunya berasal dari Kelurahan Bojong Rawalumbu yang menyalahi prosedur, mulai dari membiarkan para PKL berjualan di zona merah, hingga menarik iuran dari PKL yang tidak terdaftar dan teregistrasi secara resmi. Beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai hal ini, sejujurnya memang ada ‘oknum berseragam’ yang memanfaatkan hal tersebut. Saya dan tim sudah melakukan penelusuran dan penyamaran untuk memastikan hal ini, dan memang benar ada oknum yang menyalahi aturan. Tetapi ya memang tidak mudah untuk menuntaskan oknum-oknum seperti ini, kami harus memiliki bukti yang kuat.” (wawancara dengan HR. Dady R. Djajakusumah, S.E., M.Si., Kepala Bidang Sektor Informal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada 20 Mei 2020)

Hal ini semakin diperkuat bukti yang ditemukan di lapangan bahwa banyak Pedagang Kaki Lima, dengan mayoritas PKL kuliner yang berjualan di beberapa titik zona merah di Kelurahan Bojong Rawalumbu. Bahkan banyak PKL yang tetap berani berjualan meskipun sudah dipasang pagar dan spanduk bertuliskan “DILARANG BERJUALAN” dan telah dipasang pagar agar PKL tidak dapat berjualan. Zona ini berada persis didepan Kelurahan Bojong Rawalumbu. Oknum ini seperti menutup mata dan tidak peduli atas apa yang ada dihadapannya, dan tentu oknum ini menyalahi prosedur yang seharusnya ia lakukan, yaitu menertibkan dan memberikan sosialisasi mengenai zonasi kepada para PKL.



Gambar 4.7 Pedagang Kaki Lima Kota Bekasi

Penulis mencoba mewawancarai salah satu PKL yang berada persis disamping spanduk bertuliskan “DILARANG BERJUALAN” yang merupakan zona merah tersebut. Informan PKL 1 ini secara terbuka mengatakan bahwa untuk berjualan disana, beliau tidak izin kepada RT/RW, maupun ke Kelurahan, melainkan langsung menempati lahan tersebut atas inisiatif sendiri. Informan PKL 1 juga menyatakan bahwa tidak ada iuran yang diminta agar beliau dapat berjualan di tempat tersebut. Penulis juga sempat bertanya apakah ada yang memberi tahu atau melakukan penertiban terkait keberadaan Informan PKL 6, beliau mengatakan:

“Iya ada juga sih yang menegur karena mereka (pegawai Kantor Kelurahan) tau juga.” (wawancara dengan Informan PKL 1, pedagang kaki lima masker dan pakaian Jembatan 6 Kota Bekasi pada 21 Juni 2020)

Penulis merasa Informan PKL 1 ini menutupi sesuatu karena beliau langsung bertanya penulis berasal dari instansi apa. Tidak puas dengan hal itu,

penulis kembali mewawancari PKL lainnya. Kali ini penulis mewawancari PKL kuliner yang menjual pecel lele dan ayam di Jembatan 5 Rawalumbu. Informan PKL 6 ini meskipun pada awalnya ragu untuk menceritakan, namun pada akhirnya informan PKL 6 ini secara terbuka mengatakan bahwa seharusnya untuk berjualan disana tidak diperbolehkan. Ketika penulis menanyakan apakah informan PKL 6 sudah memiliki izin atau belum, beliau mengatakan:

“Tidak ada, Mbak. Kalau berdagang di sepanjang jalan ini tidak akan dikasih izin.” (wawancara dengan Informan PKL 6, pedagang kaki lima kuliner pecel lele dan ayam “Lima Jaya” Jembatan 5 Kota Bekasi pada 21 Juni 2020)

Informan PKL 6 tetap mendaftarkan usaha ke RT/RW setempat, lalu ke Kelurahan Bojong Rawalumbu, namun tidak terdaftar dan teregistrasi secara resmi ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Setelah mendaftar ke Kelurahan Bojong Rawalumbu, Informan 6 diarahkan penempatan untuk berjualan di Jembatan 5 Rawalumbu oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa TNI AD). Informan 6 pun memberikan informasi terkait iuran yang diminta, yaitu sekitar 50.000-100.000 Rupiah, tergantung dari ukuran tenda yang digunakan. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Informan PKL 1 bahwa tidak ada iuran yang diminta, padahal Informan PKL 1 juga berjualan menggunakan tenda. Untuk itu, penulis kembali mewawancari salah satu PKL kuliner, kali ini PKL kuliner yang persis berada di depan Kantor Kelurahan Bojong Rawalumbu, yang rata-rata adalah PKL yang berjualan seorang diri dan menggunakan sepeda atau gerobak. Penulis menggunakan pendekatan wawancara yang berbeda, penulis berdalih ingin berjualan kaki lima di depan Kantor Kelurahan Bojong Rawalumbu. Hal ini dilakukan bertujuan agar PKL dapat menjawab dengan lebih